

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi II / 2014

Memaknai Pemahaman Konversi
Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pelaku Konstruksi Asing Wajib Patuhi
Peraturan Usaha Konstruksi Di Indonesia

Ada Apa Dengan Pengadaan TA. 2014 Yang Diatur Dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013?

ISSN 1907-0136



9 771907 013646

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :
Hambali

Penyunting / Editor :
Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo
Bagus Wicaksono
Nurasih Asriningtyas
Yunita Wulandari

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriadi

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :
Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam redaksi

K

emeriahian Pemilihan Umum legislatif baru saja berlalu. Awal dari sebuah harapan baru terhadap bangsa yang semoga dapat menjadi langkah yang semakin cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedikit banyak hasilnya pasti juga akan membawa pengaruh bagi dunia konstruksi di seluruh penjuru negeri.

Beberapa waktu yang lalu, tim Sekretariat BP Konstruksi tempat Tim Redaktur Buletin ini bernaung, mengikuti kegiatan outbound di Padalarang. Di sana peserta secara acak dibagi dalam kelompok-kelompok. Tanpa menengok latar belakang pangkat dan jabatan, semua "dipaksa" bekerja sama untuk dapat menyelesaikan misi-misi yang diberikan. Bukan sekadar berkompetisi, kita juga dikondisikan untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan anggota tim masing-masing, serta memanfaatkannya secerdik mungkin untuk mencapai tujuan.

Pada satu permainan, dua orang anggota tim harus bekerja berpasangan untuk membawa bola ke seberang lapangan hanya dengan menggunakan kepala. Perlu kekompakan dan koordinasi tubuh antar kedua anggota tim untuk dapat melakukannya. Selain itu, masih dalam tim yang sama juga perlu perkiraan waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada pasangan lain melakukan tugasnya. Seperti halnya dalam pekerjaan, dimana pace dan ritme kerja harus selaras agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang telah ditentukan.

Ketepatan penempatan orang untuk tugas tertentu menjadi titik berat dalam permainan. Demikian pula strategi dalam menjalankannya. Si B yang berbadan besar, pasti akan menjadi sasaran tembak yang empuk dalam permainan paint ball. Untuk itu oleh kelompoknya, ditempatkanlah dia di markas belakang terlebih dahulu. Baru ketika lawan sudah mulai lemah dan lengah, Si B mengendap-endap merangsek ke depan dan memenangkan pertarungan. Tak ada enggan, tak ada sungkan, setiap orang melakukan tugas sesuai dengan proporsinya, demi mencapai tujuan bersama. Karena tak mungkin ada manusia yang maha segala, dapat melakukan semuanya. Untuk itulah perlunya kerja tim. Agar satu sama lain dapat saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Demikian pula dalam menghadirkan Buletin BP Konstruksi tercinta ini. Redaksi tidak akan mampu bekerja sendiri jika tanpa bantuan dan kontribusi dari setiap unsur dalam pembinaan jasa konstruksi. Artikel-artikel disusun dari dan oleh Pusat-Pusat, Balai, serta LPJKN. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan semoga semakin hari kerja sama ini akan semakin solid dan berwarna sehingga kami dapat menghadirkan sajian yang lebih baik dalam setiap edisinya.

Selamat membaca..

Daftar Isi

▶ Memaknai Pemahaman Konversi Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi	3
▶ Ada Apa Dengan Pengadaan Ta. 2014 Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013?	6
▶ Kajian Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara	9
▶ Indonesia Bisa Naik Ke Level Negara Menengah Jika Pendidikan Meningkat	13
▶ Galeri Foto	14
▶ Tax Holiday : Kemudahan Bagi Investor Infrastruktur Luar Jawa	16
▶ Pelaku Konstruksi Asing Wajib Patuhi Peraturan Usaha Konstruksi Di Indonesia	17
▶ Kembali Adakan Program Beasiswa Pasca Sarjana <i>Construction Contract Management / Quantity Survey</i> Di UTM	19
▶ Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kontraktor Besar Se-Asia Dan Pasifik Barat	21

MEMAKNAI PEMAHAMAN KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Oleh : DR. Putut Marhayudi *)
Henrico Harianja ST, MT **)

Salah satu substansi Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Peran dan Usaha Masyarakat Jasa Konstruksi adalah upaya untuk menyelaraskan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia dengan klasifikasi usaha jasa konstruksi di lingkungan mancanegara. Pembagian klasifikasi tersebut seperti yang tertera pada tabel 1 berikut ini.

Tabel Perubahan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

	Klasifikasi Lama (sesuai PP28/2000)	Klasifikasi Baru (sesuai PP 04/2010)
Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor)	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektural • Sipil • Mekanikal • Elektrikal • Tata Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung • Bangunan Sipil • Mekanikal dan Elektrikal • Jasa Pelaksana Lainnya
Jasa Konsultansi (perencanaan dan Pengawasan) Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektural • Sipil • Mekanikal • Elektrikal • Tata Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur • Rekayasa Enjinier • Penataan Ruang • Jasa Konsultansi Lainnya

Klasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi atau yang sering disebut sebagai kontraktor sebelumnya menggunakan klasifikasi "ASMET" yang menggunakan pendekatan keilmuan yang digunakan dalam melakukan pelaksanaan konstruksi. Hal ini berbeda dengan klasifikasi yang digunakan di mancanegara

dimana klasifikasi usaha jasa konstruksi cenderung menggunakan pendekatan produk output dari pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Contohnya pada *Central Product Classification (CPC)* versi provisional yang membagi usaha jasa pelaksana konstruksi menjadi *construction work for buildings (CPC.512)* atau pekerjaan konstruksi untuk bangunan gedung serta *construction work for civil engineering (CPC.513)* atau pekerjaan konstruksi untuk bangunan sipil. Serupa dengan jasa pelaksana konstruksi, CPC membagi jasa konsultansi konstruksi dengan menggunakan pendekatan produk dari jasa konsultansi tersebut. CPC membagi jasa konsultansi menjadi *Architectural Services* dengan kode 8671X, *Engineering Services* dengan kode 8672X, *Integrated engineering services* dengan kode 8673X serta *urban planning service* dengan kode 8674X. Empat divisi jasa konsultan dalam CPC tersebut diterjemahkan oleh PP 04/2010 menjadi Arsitektural, Rekayasa Engineering, Penataan Ruang dan Jasa Konsultansi lainnya. Perubahan terjadi karena pada sistem sebelumnya, jasa konsultansi dibagi dengan menggunakan pendekatan keilmuan yakni Arsitektural, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal serta Tata Lingkungan. Dengan membagi klasifikasi dengan menggunakan pendekatan output produk tersebut, diharapkan usaha jasa konstruksi nasional dapat lebih siap dalam menghadapi persaingan yang akan semakin ketat sebagai akibat dari diberlakukannya perjanjian kerjasama perdagangan bebas antar negara di ASEAN atau bahkan di dunia.

REDEFINISI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Dengan diterbitkannya Permen PU 08/2011 Tentang subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagai produk statute Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 28/2000 Tentang peran dan usaha masyarakat jasa konstruksi, maka klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam PP 04/2010, didefinisikan secara lebih rinci dan jelas. Masyarakat pun harus lebih terbiasa dengan nomenklature "klasifikasi" dan "subklasifikasi", karena pada pengaturan sebelumnya masyarakat lebih mengenal nomenklatur "bidang", "subbidang" serta "bagian subbidang". Selain itu didalam



Permen PU 08/2011 juga terjadi pergeseran definisi dari usaha jasa konstruksi yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2. Redefinisi Usaha Umum, Spesialis dan Keterampilan

PERMEN PU 08/2011	
Usaha Jasa Konstruksi Umum	harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi
Usaha Jasa Konstruksi Spesialis	harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan atau bentuk fisik lainnya.
Usaha jasa konstruksi keterampilan	harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan atau bentuk fisik lainnya dengan menggunakan teknologi sederhana.

Sebelumnya, definisi dari usaha jasa konstruksi yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan menggunakan pendekatan jumlah bidang, subbidang atau bagian subbidang pekerjaan. Penggunaan pendekatan tersebut, menimbulkan kerancuan di lapangan tentang apa yang disebut sebagai usaha konstruksi spesialis. Hal ini disebabkan bahwa pendekatan dalam menentukan apakah suatu usaha dikategorikan sebagai usaha yang umum, spesialis atau keterampilan bukan dari jumlah bidang, subbidang maupun bagian subbidang yang dimiliki, namun dari jenis atau karakteristik pekerjaan konstruksi yang mampu dilakukan oleh usaha tersebut. Penerapan pembagian usaha umum, spesialis dan keterampilan tertentu yang masih belum jelas tersebut membuat indikator pencapaian tujuan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan adanya kerjasama yang sinergis antara usaha umum spesialis dan keterampilan masih belum dapat ditentukan secara jelas. Oleh karena itu dilakukan redefinisi usaha umum, spesialis dan keterampilan melalui Permen PU Nomor 08/2011 dengan menggunakan pendekatan kriteria pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh suatu usaha jasa konstruksi dan tidak lagi berdasarkan jumlah bidang, subbidang dan bagian subbidang yang dimiliki. Dengan demikian, upaya untuk menentukan indikator pencapaian kemitraan sinergis antara klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diamanatkan dalam UUJK dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terukur.

REFERENSI DALAM PENYUSUNAN SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Dasar hukum dan referensi yang digunakan pada saat penyusunan subklasifikasi usaha jasa konstruksi sesuai sesuai Permen PU 08/2011 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Penyusunan subklasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, tentunya CPC versi provisional menjadi fundamental dalam proses penyusunan subklasifikasi. Selain itu, penyusunan subklasifikasi usaha jasa konstruksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLUI yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Negatif Investasi serta yang tidak kalah penting adalah masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan jasa konstruksi dalam suatu serial public hearing yang dilakukan Badan Pembinaan Konstruksi. Dengan mempertimbangkan referensi-referensi serta masukan-masukan tersebut diharapkan subklasifikasi yang dihasilkan setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan subklasifikasi yang berlaku secara internasional, selaras dengan pengolahan data statistik konstruksi oleh BPS serta dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan usaha jasa konstruksi.

KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Dengan diberlakukannya sistem klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana tercantum dalam Permen PU 08/2011, maka diperlukan suatu sistem konversi yang dapat menyetarakan bidang, subbidang dan bagian subbidang pada pengaturan sebelumnya menjadi sistem subklasifikasi pada Permen PU





08/2011. Sistem konversi ini diperlukan sebagai acuan bagi LPJK untuk melakukan konversi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan bidang subbidang bagian subbidang menjadi subklasifikasi sesuai Permen PU 08/2011. Dalam sistem konversi klasifikasi usaha jasa konstruksi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain:

- Lebih dari satu subbidang atau bagian subbidang dikonversikan menjadi hanya satu subklasifikasi, contohnya subbidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan (22001), Jalan kereta Api (22002), dan Lapangan Terbang dan Runway (22003) dikonversi menjadi hanya satu subklasifikasi dalam Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI003)
- Satu subbidang atau bagian subbidang dikonversikan menjadi lebih dari satu subklasifikasi, contohnya subbidang Perpipaan air bersih dan limbah (25003) dikonversikan menjadi empat subklasifikasi yakni Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak

Jauh (SI005), Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh (SI006), Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) dan Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal (SI009).

Sistem konversi tersebut, selain digunakan untuk melakukan konversi SBU, juga digunakan sebagai dasar bagi panitia lelang dalam membuat persyaratan-persyaratan subklasifikasi usaha atau subbidang usaha yang tepat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilelang. Misalkan, panitia lelang akan melelang paket pekerjaan jalan raya biasa, maka di dalam pengumuman lelang, badan usaha yang dapat menjadi peserta lelang adalah adalah badan usaha yang memiliki SBU dengan subbidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan (22001) dan badan usaha yang memiliki SBU dengan Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (SI003). ♦

Penulis : *) Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan
 **) Staf Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan



ADA APA DENGAN PENGADAAN TA. 2014 YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 14/PRT/M/2013?

(Bagian 1)

Oleh: Mas Anton *) dan Kang Billie **)

WARNING/PERINGATAN/ATI-ATI BANGET!

- > PerMen ini hanya mengatur pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi saja.
- > PerMen ini hanya mengatur pelelangan dan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi.
- > PerMen ini hanya mengatur seleksi umum dan seleksi sederhana jasa konsultasi.
- > PerMen ini TIDAK mengatur penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara/kontes.
- > PerMen ini TIDAK mengatur barang dan jasa lainnya.

Pemilihan penyedia barang/jasa merupakan tahapan penting dalam proses kegiatan suatu pembangunan, dimana kegiatan pengadaan merupakan salah satu titik awal dalam menuju terwujudnya hasil pembangunan yang berkualitas. Berbagai upaya pemerintah dalam bentuk penetapan kebijakan yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundangan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa dimana pengguna maupun penyedia jasa memiliki andil yang sama besarnya dalam mewujudkan produksi konstruksi yang bermutu dan handal. Untuk itu, kedua pihak perlu memahami, mendalami serta menyamakan persepsi dalam penerapannya.

Pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Saat ini tentang pengadaan barang/jasa, Indonesia memiliki:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi agar lebih operasional dan efektif.

Pada tahun 2012, terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Guna mengakomodir perubahan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 yang diberlakukan sejak peraturan tersebut diundangkan. Adapun poin penting perubahan serta ketentuan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri dimaksud antara lain:

1. Bagaimana Struktur Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013?
 - a. Batang tubuh terdiri atas:
 - 1) 4 Pasal perubahan dari Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011; dan
 - 2) 13 Pasal yang merupakan ketentuan baru.
 - b. Lampiran I untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, secara keseluruhan menjadi:

Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi
Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, dan Penghitungan Penyesuaian Harga/Eskalasi.



Pedoman mengevaluasi

Buku Standar PK 01 HS
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan.

Buku Standar PK 01 LS
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum.

Buku Standar PK 01 Gabungan
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung), Pascakualifikasi,
Satu Sampul, Sistem Gugur Kontrak Gabungan Harga Satuan
dan Lump Sum.

Buku Standar PK 02 HS
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakuilifikasi, Satu
Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan.

Buku Standar PK 02 LS
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakuilifikasi, Satu
Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum.

Buku Standar PK 02 Gabungan
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakuilifikasi, Satu
Sampul, Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Harga Satuan dan
Lump Sum.

Buku Standar PK 03 LS
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakuilifikasi, Dua
Sampul, Sistem Nilai, Kontrak Lump Sum – Terintegrasi
Tanpa Penyetaraan Teknis.

Buku Standar PK 04 LS
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
(Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakuilifikasi, Dua
Tahap, Sistem Gugur Dengan Ambang Batas, Kontrak Lump
Sum – Terintegrasi Dengan Penyetaraan Teknis.

Buku Standar PK 05
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Tunggal.

Buku Standar PK 06
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi.

Warna kuning sesuai
warna asli bukunya



Kang Bilie



c. Lampiran II untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, secara keseluruhan menjadi:

Buku Pedoman Jasa Konsultansi Konstruksi
Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi, Evaluasi
Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Penyesuaian
Harga/Eskalasi (Kontrak Tahun Jamak Pelaksanaan Jasa
Konsultansi Konstruksi lebih dari 12 Bulan).



Pedoman menyusun
& mengevaluasi

Buku Standar JK 07 HS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas,
Kontrak Harga Satuan (Seleksi Umum).

Buku Standar JK 07 LS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas,
Kontrak Lump Sum (Seleksi Umum).

Buku Standar JK 08 HS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha), Prakuilifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas
dan Biaya, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Umum).

Buku Standar JK 08 LS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Dua Sampul, Evaluasi Kualitas
dan Biaya, Kontrak Lump Sum (Seleksi Umum).

Buku Standar JK 09 HS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul,
Evaluasi Pagu Anggaran, Kontrak Harga Satuan (Seleksi
Sederhana/Seleksi Umum).

Buku Standar JK 09 LS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Satu Sampul/Dua Sampul,
Evaluasi Pagu Anggaran, Kontrak Lump Sum (Seleksi
Sederhana/Seleksi Umum).

Buku Standar JK 10 HS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya
Terendah, Kontrak Harga Satuan (Seleksi Sederhana).

Buku Standar JK 10 LS
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Badan Usaha) Prakuilifikasi, Satu Sampul, Evaluasi Biaya
Terendah, Kontrak Lump Sum (Seleksi Sederhana).

Buku Standar JK 11
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi
(Perseorangan) Pascakualifikasi, Satu Sampul, Evaluasi
Kualitas, Kontrak Harga Satuan/Lump Sum (Seleksi
Umum/Seleksi Sederhana).

Buku Standar JK 12
Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi.

Warna biru sesuai
warna asli bukunya



Mas Anton

2. Bagaimana Penerapan Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pemilihan Dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) Serta Instruksi Kepada Peserta (IKP) Kualifikasi Dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK)?
 - a. Apabila terjadi perbedaan ketentuan antara Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pemilihan dengan Lembar Data Pemilihan (LDP) maka yang ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam LDP.
 - b. Demikian juga apabila terjadi perbedaan ketentuan antara Instruksi Kepada Peserta (IKP) Kualifikasi dengan Kualifikasi dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK).
3. Seperti Apa Pelaksanaan "Full E-procurement"? Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan secara full e-procurement, kecuali provinsi Papua dan Papua Barat hanya diwajibkan bagi ibukota provinsi, dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen yang dievaluasi adalah dokumen yang diunggah peserta, kecuali jaminan penawaran;
 - 2) Jaminan penawaran asli harus disampaikan sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
 - 3) Hari adalah hari kalender dengan setiap tahapan diakhiri hari kerja;
 - 4) Sanggahan banding disampaikan melalui surat konvensional (tidak melalui website);
 - 5) Penjelasan dokumen serta penjelasan lapangan dapat dihadiri oleh peserta; dan
 - 6) Pembukaan penawaran dapat dihadiri oleh peserta.
 - b. Sedangkan e-procurement diluar Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan K/L/D/I bersangkutan.
4. Seperti Apa Pengaturan Segmentasi?
 - a. Pekerjaan konstruksi Rp 2.500.000.000, diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
 - b. Jasa Konsultasi Rp 750.000.000 diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
 - c. Jasa konsultasi dapat dilakukan oleh konsultan perorangan dengan nilai Rp 250.000.000.
5. Bagaimana Pengaturan Mengenai Penerbit Jaminan?
 - a. Pekerjaan konstruksi Rp 2.500.000.000 dan jasa konsultasi Rp 750.000.000 menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi.
 - b. Pekerjaan konstruksi > Rp 2.500.000.000 dan jasa konsultasi > Rp 750.000.000 menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum.
6. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
 - a. Paket pekerjaan konstruksi Rp 500.000.000 dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung.
 - b. Paket pekerjaan konstruksi Rp 1.000.000.000 dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya.
 - c. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
 - d. Paket pengadaan pekerjaan konstruksi Rp 5.000.000.000 harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui kerjasama operasi/kemitraan dan pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kemampuan dasar.
 - e. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 5.000.000.000, Pokja ULP tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon penyedia dari luar provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, namun agar memprioritaskan yang bekerjasama dengan pengusaha lokal.

Penulis: *) Kepala Subbid. Penyusunan Rekomendasi I Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
**) Staf Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi



KAJIAN POLA PEMBIAYAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Oleh:

Ir. Mochammad Natsir, M.Sc *) dan Ir. Agita Widjanto, M.Sc **)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Sebagai negara berdaulat, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, yaitu batas wilayah darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan sepanjang 2914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

wilayah. Berdasarkan data BPS hingga triwulan IV tahun 2013, menunjukkan bahwa kontribusi PDB masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 57,78% dan Pulau Sumatera sebesar 23,83%. Sedangkan pulau-pulau lainnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembentukan PDB nasional, seperti Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,54%; Kalimantan sebesar 8,52%; Sulawesi sebesar 4,90%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,43%.

Hingga saat ini terdapat 183 kabupaten di seluruh Indonesia yang masuk

memenuhi hak-hak dasar rakyat. Isu pengembangan kawasan perbatasan negara menjadi topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Keputusan Mahkamah Internasional yang menetapkan kepemilikan Malaysia atas Pulau Sipadan-Ligitan serta terjadinya konflik batas laut, misalnya di Blok Ambalat, semakin menambah daftar permasalahan di kawasan perbatasan negara.

Kesan kurangnya perhatian pemerintah di kawasan perbatasan selalu dikaitkan dengan pendekatan pembangunan yang digunakan pada masa lalu, yang lebih menekankan pendekatan keamanan (security) dibandingkan kesejahteraan (prosperity). Dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diamanatkan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan lingkungan, memosisikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, serta berorientasi outward looking. Berdasarkan hal tersebut, wilayah perbatasan negara harus dimanfaatkan sebagai pintu interaksi dengan negara tetangga dengan mengelola keunggulan kompetitif perbatasan dan wilayah sekitar perbatasan. Untuk menangani pengembangan kawasan perbatasan secara intensif dan terpadu, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kebijakan dan Program Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara Hingga saat ini, kondisi perekonomian di



Sumber: Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perbedaan kondisi geografis, potensi sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan adanya kesenjangan

kategori tertinggal dan hampir 70% kabupaten tersebut berada di wilayah timur Indonesia, antara lain Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebagian besar masyarakat di kabupaten tersebut hidup di daerah tertinggal dan perbatasan dimana masih menghadapi permasalahan dalam


kawasan perbatasan relatif masih tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah lain. Bahkan, kawasan perbatasan beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia telah tumbuh menjadi kawasan yang maju dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Kesenjangan ini pada umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi negara tetangga, rendahnya lapangan kerja, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kapasitas sumberdaya manusia. Disamping itu, juga terdapat permasalahan lain yang tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu belum disepakatinya penetapan batas wilayah negara di beberapa segmen batas darat dan laut melalui kesepakatan dengan negara tetangga.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Perbatasan Negara yang disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, telah diidentifikasi isu-isu strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan, yaitu sebagai berikut: (i) keterisolasian kawasan perbatasan; (ii) perdagangan lintas batas; (iii) pusat pertumbuhan kawasan perbatasan (PKSN); (iv) penegasan batas wilayah negara dan penguatan pertahanan-keamanan kawasan perbatasan; serta (v) penguatan kelembagaan (Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi/KISS). Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan negara, di antaranya adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur kewilayahan yang meliputi transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air bersih;
2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Menciptakan aktivitas ekonomi yang kondusif;

4. Mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dan negara tetangga;
5. Menciptakan kemudahan investasi dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Menciptakan pembangunan ekonomi inklusif/pemberdayaan masyarakat;
7. Mewujudkan ekonomi berbasis industri;

yang merupakan rencana rinci dari RTRWN. Dalam RTRWN telah menetapkan 9 kawasan perbatasan negara beserta 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan termasuk pelayanan kegiatan lintas batas.



8. Menyediakan SDM perbatasan yang siap mengelola kawasan perbatasan;
9. Menyelesaikan batas wilayah negara;
10. Meningkatkan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum;
11. Mentransformasi kelembagaan CIQS (Custom, Immigration, Quarantine dan Security) menjadi satu sistem yang terpadu;
12. Memperkuat koordinasi kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan negara;

Dalam PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) disebutkan, bahwa Kawasan Perbatasan Negara merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, sehingga harus disusun rencana tata ruangnya

Strategi Dukungan Kementerian PU terhadap Kawasan Perbatasan Negara Dalam rangka integrasi dengan rencana pengembangan sektor per pulau, strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis pulau, di antaranya meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur regional dilakukan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan mengacu pada RTRWN, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, dan RTRW Provinsi;
- b. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan prinsip-prinsip prosperity dan security dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui strategi pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan dengan

meningkatkan akses ke negara tetangga;

- c. Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta pengembangan kawasan agropolitan.

Pola Pendanaan Kawasan Perbatasan Negara

Pengelolaan kawasan perbatasan sebagai 'Beranda Depan Negara' tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Pola pendanaan untuk mengelola kawasan perbatasan negara dapat berasal dari APBN, antara lain melalui kementerian/lembaga di pusat, tugas pembantuan, dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pendanaan non APBN dapat melalui CSR, KPS, dan dana hibah/trust fund. Pada tahun 2014 ini, pemerintah telah mengalokasikan pembangunan kawasan perbatasan dari APBN sebesar Rp 16,2 T. Terkait pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di kawasan perbatasan, pendanaan dilakukan melalui alokasi APBN dan DAK Kementerian PU. Adapun lingkup/kegiatan yang dilaksanakan melalui APBN maupun DAK adalah sebagai berikut.

dan masyarakat setempat, sebagaimana yang terjadi pada Kawasan "Iskandar Malaysia" melalui pembentukan Organisasi Iskandar Regional Development Authority. Dalam pembangunan Iskandar Malaysia tersebut, kerajaan Malaysia hanya membiayai 10% (RM 6,3 Miliar) melalui IRDA dalam bentuk pembangunan 30 proyek infrastruktur.

Contoh Kasus: Pengelolaan Perbatasan Provinsi NTT (RI)-RDTL

Secara geografis, Provinsi NTT (RI) berbatasan langsung dengan Republic Democratic Timor Leste (RDTL) dan Australia. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa

pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Terdapat 12 kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan Negara di Provinsi NTT, yaitu Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah serta Kab. Sumba Barat Daya. Selain itu, juga terdapat kawasan perbatasan pulau terluar Provinsi NTT, yaitu Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Mangudu, Pulau Dana, dan Pulau Ndana. Kondisi umum di daerah perbatasan adalah sebagai berikut:

KONDISI DAERAH PERBATASAN			
BIDANG POLITIK & KEAMANAN	BIDANG EKONOMI & INFRASTRUKTUR DASAR	BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG KESEHATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas dan keamanan sangat rawan; 2. Rawan pencurian sumber daya alam; 3. Penyelundupan; 4. Keluar masuknya tenaga kerja ilegal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya infrastruktur jalan menuju kawasan perdagangan; 2. Minimnya prasarana dasar, seperti listrik, air bersih, telekomunikasi; 3. Sulitnya distribusi 9 bahan pokok; 4. Sulitnya pemasaran hasil bumi masyarakat; 5. Tingginya harga bahan pokok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan yang relatif rendah; 2. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan; 3. Terbatasnya tenaga pengajar baik kualitas maupun kuantitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesehatan yang rendah; 2. Kekurangan gizi; 3. Lingkungan permukiman yang kurang sehat; 4. Fasilitas penunjang kesehatan kurang memadai; 5. Terbatasnya tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitas.


APBN	DAK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang sumber daya air Meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air antara lain irigasi, rawa, waduk, embung, normalisasi sungai, dan pengamanan pantai; 2. Bidang bina marga Meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan nasional; dan 3. Bidang cipta karya meliputi pembangunan/peningkatan SPAM, drainase, sanitasi, pembangunan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang sumber daya air Meliputi pembangunan irigasi; 2. Bidang bina marga Meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; dan 3. Bidang cipta karya meliputi pembangunan/peningkatan SPAM dan Sanitasi.

Selain pendanaan yang besar, baik dari APBN maupun non APBN, pengelolaan kawasan perbatasan negara memerlukan penguatan kelembagaan

wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan negara menjadi prioritas

Isu-isu strategis ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- a. Belum disepakatinya beberapa ruas perbatasan laut dan perbatasan darat;
- b. Abrasi intens yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas dan dalam, seperti Pulau Batek, Pulau Ndana, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
- c. Kegiatan budidaya belum tertata untuk meningkatkan daya saing dan pusat-pusat pelayanan belum berkembang secara optimal;
- d. Minimnya fasilitas dasar bagi masyarakat; serta
- e. Adanya ikatan sosial masyarakat dan interaksi ekonomi antar penduduk.



Keterangan:

-  : Pusat Pelayanan Utama
-  : Pusat Pelayanan Penyangga
-  : Pusat Pelayanan Pintu gerbang

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di kawasan perbatasan Provinsi NTT, telah dibentuk pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.

Sebagai provinsi yang terletak di kawasan perbatasan negara, Provinsi

NTT mempunyai potensi sumber daya alam yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan Dili (RDTL) dan Darwin (Australia) melalui rencana Kerjasama Segitiga Pertumbuhan (NTT-Dili-Darwin). Untuk dapat berkembang seperti Iskandar Malaysia, Provinsi NTT

perlu melakukan studi kelayakan untuk mengetahui potensi dan manfaat Kerjasama Segitiga Pertumbuhan.

Penutup

Pengelolaan kawasan perbatasan negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, persoalan penyelesaian batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga harus segera diselesaikan sebagai upaya pengelolaan kawasan perbatasan negara. Selain itu, pengelolaan perbatasan negara juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang masih dalam kondisi tertinggal karena pada umumnya berada di lokasi terpencil dan jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal nyata yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kawasan perbatasan antara lain:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara;
2. Menyusun rencana aksi pengembangan pola pembiayaan infrastruktur kawasan perbatasan negara; dan
3. Memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan (instansi terkait) dan memberikan jaminan atas kepastian hukum terkait pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam. Untuk menghindari pencurian sumber daya alam dan budaya Indonesia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan kawasan perbatasan negara. Pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan political will yang kuat dari pemimpin nasional untuk mewujudkan NKRI yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.

Penulis: *) Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi

***) Kepala Bidang Pengembangan Pola Investasi



INDONESIA BISA NAIK KE LEVEL NEGARA MENENGAH JIKA PENDIDIKAN MENINGKAT

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu Negara besar di dunia. Levelnya akan meningkat tidak lagi 'hanya' menjadi negara kelas tiga tapi masuk ke level menengah. "Namun untuk bisa masuk kesana pendapatan perkapita atau GDP harus meningkat, GDP meningkat jika kompetensi meningkat, kompetensi meningkat jika pendidikan juga meningkat", ujar Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) Panani Kesai pada Pembukaan Pelatihan dengan metode *Distance Learning* dan *Continuing Profesional Development* (CPD), Selasa (11/03) di Semarang.

Menyadari pendidikan menjadi unsur penting penentu arah bangsa, maka Kementerian PU saat ini gencar melaksanakan berbagai model Pelatihan yang cepat, massal, namun tepat sasaran. Metode *Distance Learning* yang dilaksanakan kali ini misalnya, adalah model pelatihan secara singkat dengan modul best practice atau berdasarkan pelaksanaan di lapangan.



Metode *distance learning* ini diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebanyak 60 orang, untuk jabatan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan serta jabatan Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung. Kedua jabatan tersebut adalah bagian dari jabatan kunci yang ada dalam SKKNI atau yang banyak dibutuhkan di masyarakat.

"Ke depan Kementerian PU melalui BP Konstruksi akan memfasilitasi pelatihan sesuai permintaan dari stakeholders, jadi mungkin akan berbeda pelatihan yang diberikan antara satu daerah dengan lain, begitu juga institusi pendidikan satu dengan yang lain", ungkap Panani Kesai.

Sedangkan CPD adalah pelatihan untuk tingkat lanjut, dimana peserta di Semarang kali ini berjumlah 62 orang yang berasal dari Asosiasi Profesi di Jawa Tengah yang telah mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Tidak lupa Kepala PusbinKPK juga akan terus mendorong penggunaan *Mobile Training Unit* (MTU) ke kantong-kantong proyek dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Polines Supriyadi sangat antusias menerima fasilitas yang diberikan Kementerian PU ini. Menurutnya percepatan kompetensi apalagi di Lingkungan Pendidikan adalah keharusan, mengingat di tahun 2015 yang sudah di depan mata persaingan terbuka dimulai. "Bahkan hal ini sudah sejalan dengan prinsip kami yang memang memberikan mata pelajaran vokasi atau penerapan di lapangan", ujar Supriyadi.

Selain pelatihan, dilakukan pula penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Balai Peningkatan Keahlian PusbinKPK BP Konstruksi Kementerian PU dengan Politeknik Negeri Semarang untuk melaksanakan pengembangan pelatihan. Penandatanganan ini dilaksanakan oleh Kepala Balai Peningkatan Keahlian Doedoeng Z. Arifin dengan Direktur Polines Supriyadi, disaksikan oleh Kepala PusbinKPK Panani Kesai. (tw/hl)







TAX HOLIDAY : KEMUDAHAN BAGI INVESTOR INFRASTRUKTUR LUAR JAWA

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan tax holiday kepada investor yang membangun Infrastruktur di luar Pulau Jawa, terutama di Indonesia kawasan Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proyek Infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“Namun seharusnya peraturan ini lebih dimudah lagi, sebab tidak seperti Industri lainnya, Infrastruktur lebih sulit dan lebih lama pelaksanaannya”, ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini pada Dialog ‘Spirit Bisnis’ Live di Bloomberg TV Indonesia, Rabu pagi (05/03).

Yang dimaksud dipermudah disini adalah pengurangan realisasi investasi oleh investor Infrastruktur. Mengingat dalam PP No.52 Tahun 2011 yang menjadi aturan pemberian tax holiday, fasilitas pajak untuk Infrastruktur hanya dapat diberikan apabila telah melakukan realisasi investasi 80%. Selain itu pekerjaan Infrastruktur pun harus yang berskala besar, yang belum tentu dapat dicapai semua investor.

“Sedangkan pekerjaan Infrastruktur membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai 80% tersebut, belum lagi modal yang dikeluarkan besar dan banyak masalah yang ditemui di lapangan”, ungkap Hedyanto.

Namun Kepala BP Konstruksi menyambut baik peraturan ini dan

berharap akan adanya kemudahan yang lebih signifikan untuk menarik investor di sektor konstruksi. Mengingat sektor ini memiliki multiplier efek bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Hedyanto juga mengusulkan agar proyek-proyek konstruksi dalam rangka MP3EI pun diberikan kemudahan. Mengingat pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan juga pekerjaan di



kawasan Indonesia Timur sebaiknya dilakukan sekaligus dalam skala besar. Untuk kemudahan mobilisasi peralatan, material, tenaga kerja, dan seterusnya.

“Jika perlu saat ada pekerjaan konstruksi di luar Jawa, dibantu sektor lain seperti industri material dan sektor pertambangan”, tutur Hedyanto. tw





PELAKU KONSTRUKSI ASING WAJIB PATUHI PERATURAN USAHA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini menyampaikan informasi terbaru terkait Kebijakan Pengaturan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Asing, Rabu (05/03), dalam Forum Temu Wartawan. Prinsip pengaturannya adalah BUJK Asing wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha serta memilih salah satu bentuk entitas usaha.



Entitas usaha tersebut yaitu pertama, mendirikan kantor perwakilan asing di Indonesia, membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk setiap pekerjaan konstruksi. Atau kedua, mendirikan perusahaan joint venture dengan maksimal kepemilikan modal asing 55 % untuk kontraktor dan 49 % untuk konsultan konstruksi.

Kepala BP Konstruksi juga mengingatkan bahwa prinsip globalisasi yang menjadi dasar keterbukaan pasar, adalah semua pihak harus menikmati keuntungan tanpa diganggu hak-haknya. "Jika hanya satu pihak yang untung diatas kerugian yang lain, maka keterbukaan tersebut bisa dianggap gagal", tegas Hedyanto.

Peningkatan jumlah Badan Usaha Asing yang bekerja di sektor konstruksi memang mengalami signifikan sejak tahun 2011. Bisa dipahami mengingat MP3EI diluncurkan pada tahun tersebut. Pemerintah sendiri berkepentingan mengundang sebanyak mungkin investor, karena pembangunan di Indonesia sangat pesat. Sementara Infrastruktur yang mendukungnya masih belum dapat memenuhi cepatnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Saat ini saja bisa kita lihat bottle neck terjadi dimana-mana. Kemacetan hampir selalu di terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bandara sudah tidak memenuhi jadwal penerbangan yang kian tinggi, Pelabuhan juga tidak



Bentuk sanksi bagi yang melanggar, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan Putut Maharyudi, adalah peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan kegiatan usaha, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan, dan seterusnya.

Pelayanan Perizinan Perwakilan BUJK Asing terdapat di Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU. Pelayanan ini merupakan unit layanan Publik, yang sudah mendapat apresiasi khusus dari Ombudsman sebagai salah satu unit yang masuk zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) atau telah memenuhi standar pelayanan sesuai Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Turut hadir dalam Jumpa Pers kali ini, Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Mochamad Natsir, Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Agus Rahardjo, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Panani Kesai, dan Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan Putut Maharyudi. tw

memadai, dan lain sebagainya”, ungkap Kepala BP Konstruksi. Karena itulah investor dibutuhkan untuk memenuhi gap kebutuhan Infrastruktur.

menyertakan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan, dan lain sebagainya.

Meski demikian, Hedyanto meminta agar investor dan pelaku jasa konstruksi asing mematuhi peraturan yang berlaku. “Saya meminta agar pelaku konstruksi asing mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Jika ada bentuk-bentuk pelanggaran di kemudian hari, kami tidak segan-segan memberikan sanksi”, tegas Hedyanto.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang selama ini ditemui antara lain: tidak membentuk ikatan kerjasama operasi, melakukan subkontrak dengan BUJK asing atau BUJK penanaman modal asing, ditemukan tenaga kerja asing pada jabatan non manajerial, tidak



KEMBALI ADAKAN PROGRAM BEASISWA PASCA SARJANA CONSTRUCTION CONTRACT MANAGEMENT / QUANTITY SURVEY DI UTM

Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) kembali melanjutkan program beasiswa bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi nasional, yaitu pendidikan pasca sarjana *Construction Contract*

Management / Quantity Survey di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru di tahun ini. Perekrutan telah mulai dilakukan untuk perkuliahan di bulan September 2014 – September 2015.

Ulas balik tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan penajakan kerjasama dengan Jabatan Kerja Raya (JKR / Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Penajakan tersebut dengan melakukan kunjungan ke UTM di Johor Bahru dan JKR Malaysia di Kuala Lumpur. Kunjungan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Letter of Intent* di Jakarta, dalam bidang *Construction Related Academic and Professional Cooperation*.

Berlanjut pada tahun 2010 dan 2011, BP Konstruksi memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keahlian bidang *Construction Contract Management / Quantity Survey (QS)* jenjang Magister Teknik di UTM. Kenapa di UTM? Karena universitas tersebut telah mendapatkan pengakuan





internasional di bidang QS. Peserta beasiswa terdiri dari penyedia dan pengguna jasa konstruksi nasional, dan dalam 2 (dua) periode tersebut, telah lulus masing-masing sebanyak 16 orang (angkatan 1, tahun akademik 2010/2011) dan 17 orang (angkatan 2, tahun akademik 2011/2012) dengan gelar MSc (*Master of Science*). Diharapkan, para alumni ini nantinya dapat berperan aktif dalam mengembangkan QS di Indonesia.

Di tahun 2012 dan 2013, diadakan Seminar yang mengupas *Quantity Survey* di tanah air, dalam rangkaian acara Konstruksi Indonesia (acara tahunan BP Konstruksi). Masing-masing mengusung tema : *Seminar on the Responding for Global Challenge – the Need for Quantity Surveyor Professional Standar*; serta Sinergi dalam Penerapan *Value Engineering, Quality Assurance* dan *Quantity Survey* terhadap Regulasi Audit Proyek. Jumlah peserta yang membludak disertai diskusi yang hangat dalam seminar, sedikit banyak, menunjukkan kepedulian yang besar dari masyarakat jasa konstruksi nasional akan perlunya pengembangan QS di Indonesia.

Pada kenyataannya, peranan jasa *Quantity Surveyor* (QS) di Indonesia masih dilakukan oleh berbagai profesi keahlian seperti arsitek, teknik sipil, *construction manager, value*



management consultants dan *appraisal consultants* (konsultan penilai aset). Dalam perkembangannya, walau profesi QS adalah anggota kunci dari suatu tim konstruksi, namun belum terstandarisasi dan terukur.

Indonesia masih belum memiliki bakuan kompetensi. Selain itu, sarana pendidikan dan pelatihan di bidang *Quantity Surveying* dirasakan masih kurang. Padahal tenaga-tenaga yang kompeten dan profesional baik di sektor publik maupun swasta sangatlah diperlukan, mengingat pemberlakuan pasar bebas ASEAN akan segera dicanangkan pada tahun 2015.

Akhir Februari 2014 yang lalu, rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris BP Konstruksi, Tri Djoko

Waluyo, M.Eng.Sc melakukan kunjungan ke UTM, dilanjutkan ke Akademi Binaan Malaysia (ABM) yang berada di bawah naungan *Construction Industry Development Board* (CIDB Malaysia) di Johor Bahru. Dilanjutkan bertemu dengan pihak *Board of Quantity Surveyors* (BQSM) atau Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia dan *Stormwater Management and Road Tunnel* (SMART), di Kuala Lumpur.

BP Konstruksi mempelajari pengembangan QS yang telah diaplikasikan di Malaysia, serta kemungkinan QS dapat lebih di aplikasikan di Indonesia.

Pekerjaan Rumah bagi BP Konstruksi dalam melakukan Pembinaan bagi Jasa Konstruksi Nasional.*** (MH)



INDONESIA JADI TUN RUMAH PERTEMUAN KONTRAKTOR BESAR SE-ASIA DAN PASIFIK BARAT

Tahun ini Indonesia mendapat kehormatan karena menjadi tuan rumah Pertemuan Para Kontraktor Besar se-Asia dan Pasifik Barat atau International Federation of Asian and Western Pacific Contractors' Association (IFAWPCA). Pertemuan Akbar yang telah mencapai ke-41 kalinya ini, dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini, Senin (03/03) di Jakarta.

Pada acara tersebut Menteri PU berharap akan terjadi pertukaran pengalaman dan wawasan antara para kontraktor yang berasal dari berbagai negara se-Asia dan Pasifik Barat. "Kontraktor kita jangan sampai ketinggalan dengan kontraktor asing", ujar Djoko Kirmanto.



Apalagi dengan adanya keterbukaan pasar di lingkup ASEAN pada awal tahun 2015 nanti, tentunya 'serbuan' kontraktor asing tidak bisa dibendung lagi. Oleh karenanya pada forum-forum Internasional seperti IFAWPCA yang beranggotakan 16 negara ini, dihimbau agar kontraktor Nasional mengambil sebanyak mungkin ilmu dan teknologi,

serta pengalaman bekerja yang telah dimiliki oleh kontraktor asing.

Djoko Kirmanto juga menekankan agar pekerjaan konstruksi di Indonesia harus memperhatikan keberlangsungan Lingkungan hidup. "Kita bagian dari alam ini, seharusnya Infrastruktural juga harus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan saya senang green construction diangkat juga dalam pertemuan ini", ungkap Djoko Kirmanto.

Menurut Menteri PU, perhelatan IFAWPCA dapat mendukung beberapa program Pemerintah Indonesia antara lain seperti: program MP3EI, green construction, peningkatan kesejahteraan dan perekonomian, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konstruksi, serta skenario penanganan bencana termasuk Infrastruktural untuk



rehabilitasi dan rekonsiliasi setelah bencana.

Sementara itu Sudarto, selaku Presiden IFAWPCA yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), mengatakan bahwa pertemuan dengan tema Infrastructure for a better future ini bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat. "Tema ini akan menyajikan tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku bisnis Infrastruktur", ujar Sudarto.

Selain itu seminar yang menjadi salah satu agenda Konvensi, ini akan menjadi rumusan untuk diusulkan kepada Pemerintah dalam rangka mengakselerasikan pembangunan Infrastruktur.

Skema PPP Jadi Prioritas Untuk Investasi Sektor Infrastruktur

Pada sesi presentasi, hari berikutnya Selasa (04/03) Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan tentang Skema Public Private Partnership (PPP) yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini. Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk menegaskan komitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan.

"Kini sudah ada PT. IIGF, PT. SMI, dan Undang-undang no.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk memberikan kemudahan bagi



investor", ujar Kepala BP Konstruksi Hedyanto W. Husaini.

PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) adalah institusi yg memberi jaminan investor jika terjadi kegagalan pada proyek. PT. Sarana Multi Infrastructure (SMI) merupakan institusi yang memberi jaminan pembiayaan.

Sedangkan UU nomor 2 tahun 2012 menjadi landasan bahwa Investor tidak lagi berhadapan dengan urusan pembebasan lahan. Pemerintahlah yang wajib menjamin pembebasan lahan bagi investor.

"Kini juga sedang dijajaki Viability Gap Funding (VGF), yaitu subsidi dari





Pemerintah dalam bentuk dana ataupun fisik, agar investor semakin tertarik", ungkap Hedyanto.

Beberapa proyek Infrastruktur prioritas dengan skema PPP yang siap ditawarkan mencakup pembangunan jalan tol, jembatan bentang panjang, penyediaan air minum seperti di Bekasi dan Bandung, dan lain sebagainya.

Meski demikian, Hedyanto menyadari bahwa masih ada masalah dalam investasi dengan skema PPP. Pembebasan lahan, koordinasi antar lembaga terkait di Indonesia, serta

pajak yang belum ramah investor menjadi penghalang investasi Infrastruktur di Indonesia.

Namun Pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan tersebut. "Jangan ragu untuk berinvestasi di Indonesia, karena iklim politik di negara ini stabil dan Indonesia adalah calon negara besar dunia", ajak Hedyanto kepada para kontraktor besar dari berbagai negara Asia dan Pasifik Barat tersebut. tw





**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DISIPLIN,

Cerminan Pribadi Kita

Selalu memanfaatkan waktu dengan baik,
konsisten dalam menjalankannya,
menjadi teladan bagi rekan kerja.

KOMPETENSI | INTEGRITAS | TRANSPARANSI | AKUNTABILITAS

